



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi segenap warganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa secara geologis, geografis, hidrologis dan demografis, Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penanggulangan bencana, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor.
7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
10. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
14. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
16. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah Organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang komandan tanggap darurat bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi / lembaga / organisasi terkait untuk pengarahannya sumber daya.
17. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Penyintas adalah orang yang mampu bertahan hidup/ korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
19. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.

21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Rencana pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
23. Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada BNPB di tingkat nasional dan unit kerja pada BPBD di tingkat daerah.
24. Rencana induk adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang.
25. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana selanjutnya disingkat RANPRB adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
26. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pratanggap darurat dan pasca bencana.
27. Rencana Aksi Daerah selanjutnya disingkat RAD pengurangan risiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
28. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
29. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
30. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat kabupaten setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kepala BPBD provinsi dan Kepala BNPB sesuai dengan Peraturan Presiden tentang BNPB.
33. Pendampingan/fasilitasi adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepada daerah dalam penanggulangan bencana di bidang teknis, administratif, peralatan dan pendanaan.

34. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Sistem komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
36. Komandan kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
37. Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
38. Fungsi koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
39. Fungsi pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
40. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
41. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
42. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
43. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
44. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disingkat KLB adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
45. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
46. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
47. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
48. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
49. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
50. Forum untuk pengurangan resiko bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.
51. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

52. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
53. Tim Siaga Bencana Desa, yang selanjutnya disingkat TSBD, adalah suatu tim yang dibentuk atas inisiatif masyarakat desa untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di desa.
54. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
55. Forum Pengurangan Resiko Bencana selanjutnya disingkat FPRB adalah sebuah wadah yang menaungi instansi/lembaga, masyarakat, dan lembaga usaha yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana di daerah.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif;
- i. nonproletisi;
- j. kerelawanan;
- k. pengurangan resiko;
- l. kearifan lokal; dan
- m. membangun kembali yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;

- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab penanggulangan bencana, Pemerintahan Daerah, melimpahkan tugas pokok dan fungsi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain : masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga Internasional.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar minimum pemerintah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. melakukan pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. menyusun rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
- e. melakukan penguatan kapasitas terhadap forum pengurangan resiko bencana daerah FPRB dan TSBD;
- f. mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; dan
- g. mengalokasikan dana siap pakai dalam APBD untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 7

Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah memiliki wewenang:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kerja sama penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. penetapan status dan tingkatan bencana Daerah;

- f. perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
- g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- i. penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- j. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

BAB IV BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 8

- a. Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah membentuk BPBD;
- b. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPBD menyusun Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman teknis penanganan penanggulangan bencana; dan
- d. Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikuatkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana;

- g. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - h. memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
- a. menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - b. mengembangkan nilai budaya lokal;
 - c. lingkungan yang sehat;
 - d. penghidupan dan ekonomi yang layak;
 - e. politik;
 - f. pendidikan; dan
 - g. pekerjaan.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena :
- a. merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau
 - b. terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 10

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 11

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. resiko bencana;
- d. prediksi bencana; dan
- e. status kebencanaan.

Bagian Kedua Perlakuan Khusus

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlakuan khusus dalam hal penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat rentan meliputi:
- a. penyandang cacat;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- e. memberikan informasi kepada publik tentang setiap aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan potensi bencana

Bagian Keempat
Peran Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 15

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB VI
FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana di tingkat kabupaten dibentuk forum pengurangan resiko bencana.
- (2) Anggota forum pengurangan resiko bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - c. lembaga sosial keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. sekolah negeri dan swasta;
 - g. media massa;
 - h. masyarakat; dan
 - i. dunia usaha.
- (3) Anggota FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Dalam rangka pengurangan resiko bencana FPRB berperan antara lain:

- a. mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat;

- b. penyusunan rencana aksi bersama di daerah dalam rangka pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- c. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan
- e. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VII TIM SIAGA BENCANA DESA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengurangan resiko bencana di tingkat desa dibentuk TSBD.
- (2) Anggota TSBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemerintah desa;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. tokoh perempuan;
 - f. unsur pendidik/sekolah; dan
 - g. masyarakat desa.

Pasal 19

Dalam rangka pengurangan resiko bencana TSBD berperan antara lain:

- a. menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya pengurangan resiko bencana;
- b. menyusun rencana aksi komunitas di tingkat desa dalam rangka pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- c. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua anggota masyarakat desa menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana;
- e. melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat desa yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
- f. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 20

- (1) TSBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat desa setempat;
- (2) BPBD, pemerintah desa, organisasi sosial masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat berinisiatif dan memfasilitasi terbentuknya TSBD;
- (3) TSBD ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam forum yang diselenggarakan TSBD.

BAB VIII
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA,
LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Lembaga Usaha

Pasal 21

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun program yang terkait dengan pengurangan resiko bencana;
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya; dan
 - e. memberikan informasi kepada publik tentang aktifitasnya yang ada kaitannya dengan pengurangan resiko bencana.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua
Lembaga Pendidikan

Pasal 22

- (1) Lembaga pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Lembaga pendidikan wajib menginisiasi integrasi pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 23

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan keharmonisan dan solidaritas sosial.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima Media Massa

Pasal 25

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah

Pasal 26

- (1) Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta dan pengawasan lembaga internasional atau Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB X PRABENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:
 - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Bagian Kedua Situasi tidak terjadi bencana

Pasal 29

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa resiko;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 30

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (7) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 31

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. membangun budaya sadar bencana;
 - c. membina komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - d. menerapkan upaya-upaya baik fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 32

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai RAD.
- (3) RAD pengurangan resiko bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari, pemerintah daerah, non-pemerintah dan dunia usaha di daerah bersangkutan yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana.
- (5) Dalam penyusunan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) RAD dan PRB ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan:

- a. Agama;
- b. pendidikan;
- c. budaya; dan
- d. pariwisata.

Pasal 34

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2) penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 35

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 36

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditetapkan oleh Kepala BPBD dengan melibatkan instansi/lembaga terkait atas dasar:
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana.
- (5) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui penelitian dan penkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.

- (6) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan perturan perundang-undangan.
- (7) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang juga dimungkinkan untuk membuat peta rawan bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang di daerah rawan bencana.

Pasal 38

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 39

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Pasal 40

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 41

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. kegiatan penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan;
 - b. mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. menyiapkan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap (Protap);
 - e. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
 - f. menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;

- h. penyiapan lokasi evakuasi; dan
 - i. penyusunan dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.
 - (3) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 42

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dan pemerintah daerah.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 43

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 44

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa resiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

BAB XI TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan potensi-potensi kekuatan daerah.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terpapar, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar minimum kemanusiaan;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah komando kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 46

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 1. cakupan lokasi bencana;
 2. jumlah korban bencana;
 3. kerugian dan kerusakan prasarana dan sarana;
 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 5. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Ketiga
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 47

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan masukan dari Kepala BPBD.
- (2) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam hal :
 - a. pengeralahan sumber daya manusia;
 - b. pengeralahan peralatan;
 - c. pengeralahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Paragraf 1

Pengeralahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 48

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD Kabupaten Pulau Morotai berwenang mengerahkan Sumber Daya Manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 49

- (1) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal melakukan tanggap darurat Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/kota lain terdekat dan atau Pemerintah Propinsi, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi di daerahnya.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung biaya pengeralahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- (3) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah komando BPBD.

Paragraf 2

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 51

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 52

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (4) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 1 x 24 (Satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai yang digunakan hanya pada saat penanganan darurat bencana yang bersumber dari APBD.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam anggaran BPBD.
- (3) Ketentuan mengenai sumber dan penggunaan dana siap pakai diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang

Pasal 54

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1), dialokasikan secara terpisah pada anggaran BPBD.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

Paragraf 4

Penyelamatan

Pasal 55

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda dilokasi bencana yang dapat membahayakan daerah;

- b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
- c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi;
- e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Paragraf 5
Komando

Pasal 56

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g, untuk mengarahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (4) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana dilokasi bencana yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.

Bagian Keempat
Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 57

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim relawan sesuai bidangnya dan dibantu Tim Reaksi Cepat (TRC) serta melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD.

Bagian Kelima
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 58

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;

- d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 59

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitas.

Bagian Ketujuh Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 60

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk mengembalikan berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dibawah komando Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII PASCA BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

Penyelenggaraan pasca bencana mencakup tahap:

- a. rehabilitasi;
- b. rekonstruksi.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 62

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;

- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang terkena bencana.
- (3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana rehabilitasi dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana dan menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menyusun rencana rehabilitasi harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan BPBD setelah berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.

Paragraf 1
Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 63

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi.
- (6) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat dan berkoordinasi dengan Kepala BPBD.

Paragraf 2
Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 64

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. perbaikan infrastruktur;
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (6) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.
- (7) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 65

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Daerah bersifat stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.

Paragraf 4
Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 66

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 5
Pelayanan Kesehatan

Pasal 67

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya :
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksana kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Pasal 68

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7
Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya

Pasal 69

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 8
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 70

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 9
Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 71

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf i, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;

- c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB dan BPBD.

Paragraf 10 Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 72

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya:
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB dan BPBD.

Bagian Ketiga Rekonstruksi

Pasal 73

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - d. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - e. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial, adat istiadat, budaya lokal; dan
 - d. ekonomi.

Paragraf 1
Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pasal 74

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah setempat dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar dan rencana anggaran biaya, sesuai dengan kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan dikoordinasikan dengan Kepala BPBD.

Paragraf 2
Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pasal 75

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.

- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
 - b. Dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. Rencana kerja;
 - d. Dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. Dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak yang terkait.
- (6) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Paragraf 3

Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 76

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Penerapan Rancang Bangun

Pasal 77

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6

Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 78

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui upaya:
 - a. Pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. Pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. Mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 79

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana ke arah lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

BAB XIII

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 80

Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 81

- (1) Anggaran pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan melalui APBD secara memadai.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.

- (3) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. dana kontijensi bencana;
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana bantuan sosial berpola hibah.
- (4) Selain pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari Pemerintah dan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 82

- (1) Dana kontijensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a disediakan dalam APBD untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, simulasi penanganan bencana, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Alokasi anggaran pada saat tanggap darurat bencana adalah dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam anggaran BPBD secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- (3) Pengelolaan dana siap pakai baik APBD maupun APBN dikelola oleh BPBD.

Pasal 84

Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana adalah dana bantuan sosial dan belanja langsung pemerintah daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 85

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan

- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 87

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dan BPBD, wajib mendapatkan izin dari instansi atau lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dan BPBD, perlu dilaporkan kepada instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis dan peruntukkan bantuan.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 88

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit;
 - e. bantuan kompensasi;
 - f. bantuan untuk korban tidak langsung; dan
 - g. pinjaman lunak untuk usaha produktif.

Pasal 91

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.

Pasal 92

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana.

Pasal 93

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 95

- (1) Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk penyandang cacat.

Pasal 96

- (1) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset Daerah menjadi kepemilikan dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaannya.
- (2) Segala bentuk bantuan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi aset-aset masyarakat menjadi kepemilikan dan kewenangan masyarakat dalam pengelolaannya.

Paragraf 1

Santunan Duka Cita

Pasal 97

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.

- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.
- (5) Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2 Santunan Kecacatan

Pasal 98

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 99

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi;
 - e. pelayanan kesehatan; dan
 - f. Pelayanan psikososial.
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memprioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Mekanisme pemberian dan besaran bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembiayaan Perawatan Korban Bencana di Rumah Sakit

Pasal 100

- (1) Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota, sesuai dengan status bencana meliputi:
 - a. biaya rawat jalan;
 - b. biaya rawat inap;
 - c. biaya dokter; dan
 - d. biaya obat.
- (2) mekanisme mengenai pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bantuan Kompensasi

Pasal 101

- (1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf e, antara lain berupa:
 - a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
 - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
 - e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya
- (2) Mekanisme mengenai pemberian bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Bantuan Korban Tidak Langsung

Pasal 102

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf f, antara lain berupa:
 - a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
 - b. santunan biaya hidup yang wajar.
- (2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mekanisme mengenai pemberian bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

Pasal 103

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf g, diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; dan
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XV
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 105

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur BPBD dan dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 106

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan, penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Paragraf 1
Laporan pertanggungjawaban

Pasal 107

Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), meliputi:
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan Masyarakat, Dunia Usaha, Bantuan Internasional; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban dana kontijensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat :
 - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab kejadian bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;
 - d. dampak bencana;
 - e. upaya penanganan yang dilakukan;
 - f. bantuan yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dampak bencana.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuat setiap bulan dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
 - a. Prabencana;
 - b. Saat tanggap darurat; dan
 - c. Pasca bencana

Pasal 109

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari Masyarakat, Dunia Usaha, Bantuan Internasional dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 110

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Laporan Pada Tahap Prabencana

Pasal 111

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat

Pasal 112

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) huruf b, diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Paragraf 4
Laporan Pada Tahap Pasca Bencana

Pasal 113

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) huruf c, terdiri atas:

- a. laporan rehabilitasi; dan
- b. laporan rekonstruksi.

Pasal 114

- (1) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

Pasal 115

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu:

- a. Laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. Laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

Bagian ketiga
Evaluasi

Pasal 116

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa

Pasal 117

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diupayakan penyelesaiannya berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Pasal 118

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat pemerintah daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemufakatan dan kepastian hukum yang berlaku.

Pasal 120

- (1) Sengketa mengenai kewenangan manajemen resiko bencana dan dampak bencana antar pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

Bagian Kedua
Gugatan

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah, BPBD dan Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan berkelanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Pasal 122

Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk organisasi/lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 28 Mei 2018
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, PROVINSI MALUKU
UTARA : 8/2018;



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah antara lain, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU-PB), yang menyatakan, penanggulangan bencana bertujuan untuk, antara lain, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kehadiran UU-PB ini sendiri telah membawa angin segar dalam kaitan dengan penanganan bencana di Indonesia. Berbagai peraturan kebencanaan yang ada selama ini belum bisa menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penanganan bencana, serta sering tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menghambat upaya penanggulangan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Dari sisi pemerintah, UU-PB dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kerangka hukum (*legal framework*) untuk tindakan penanggulangan yang mencakup masa sebelum bencana, saat tanggap darurat serta periode pasca bencana. Termasuk di dalamnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam penataan kelembagaan untuk respons bencana, tindakan-tindakan kesiapsiagaan, tindakan tanggap darurat, dan lain-lain. Dengan demikian UU-PB ini akan memberikan kepastian hukum kepada pemerintah dalam melindungi negara dan warganya dari akibat bencana.

Dari sisi masyarakat, UU-PB memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana. Hal ini sejalan dengan pergeseran pendekatan penanggulangan bencana dari perlindungan masyarakat sebagai perwujudan kekuasaan pemerintah kepada perlindungan sebagai hak asasi. Selain itu, pergeseran pendekatan pun terjadi pada penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah semata kepada keterlibatan masyarakat lewat strategi manajemen risiko bencana berbasis masyarakat (*community based disaster risk management*). Dalam kaitan ini, semua aspek penanggulangan bencana, mulai dari kebijakan, kelembagaan serta mekanisme harus membuka akses untuk peran serta masyarakat luas. Pemerintah daerah perlu juga melihat perlindungan warganya sebagai suatu mandat yang sama dengan mandat lain seperti peningkatan kesejahteraan. Sekarang saatnya bagi pemerintah daerah mengintegrasikan upaya mereduksi risiko bencana ke dalam berbagai aspek pemerintahan di daerah, termasuk penyusunan suatu peraturan daerah (PERDA) sebagai implementasi dari UU-PB di daerah.

Pelajaran yang dipetik dari penanganan berbagai bencana di daerah selama ini adalah diperlukannya suatu dasar hukum yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana. Dengan ini diharapkan dapat dikurangi kegamangan pemerintah, mendorong koordinasi yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan kedaruratan yang lebih efektif. PERDA adalah salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kelemahan koordinasi, miss-komunikasi, tidak efektifnya penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi.

Dalam konteks Kabupaten Pulau Morotai, diperlukan suatu dasar hukum formal yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa Kabupaten Pulau Morotai dikategorikan sebagai kawasan yang rentan bencana. Kombinasi berbagai karakter geografis, klimatologis, geologis dan demografis, menempatkan provinsi ini sebagai salah satu provinsi dengan potensi ancaman bencana paling kompleks di Indonesia. Secara historis, kejadian bencana terus terjadi secara berulang di hampir seluruh kabupaten.

Materi muatan Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau BPBD. Karena itu tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat, karena itu Pemerintah Provinsi mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat antara lain dalam: kegiatan pencegahan; pengembangan dan penerapan upaya untuk mengurangi risiko bencana; pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal; pemanfaatan dan pengembangan teknologi modern dan lokal dalam sistem peringatan dini; penyediaan dan penyebaran informasi daerah rawan bencana; mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan upaya mengurangi dampak perubahan iklim.

4. Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan penganggarnya diusulkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APBN dan APBD. Pemerintah Daerah pun dapat menerima bantuan dari masyarakat maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Penggunaan dana secara rutin dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana siap pakai untuk penanganan tanggap darurat.
5. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- Huruf a : Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- Huruf d : - Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.
- Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.
- Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- Huruf f : Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

- Huruf a : Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
- Huruf f : Cukup jelas.
- Huruf g : Cukup jelas.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : yang dimaksud dengan Kelompok Relawan Penanggulangan Bencana adalah kelompok masyarakat yang secara sukarela membantu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah seperti Tim Siaga Bencana Desa, Forum komunikasi pengurangan resiko bencana dan Tim relawan desa tangguh bencana.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1) : Bahwa penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Bupati atau dapat di delegasikan kepada Pejabat Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan dana "siap pakai" yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas.
 Ayat (2) : bahwa Yang dimaksud kelompok/organisasi seperti; organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi sosial politik, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, organisasi profesi, badan usaha dll.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN
2018 NOMOR 39